



Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Nashrurrahman Abdul Djalil*, Ammar Munir

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

* E-mail: nash.djalil@gmail.com

Abstract

This research aimed to determine murabahah financing practices, risks associated with murabahah financing practices, risks associated with possible financing in BMT in Makassar. This research used the qualitative design. The research data were obtained from the direct interviews with related parties. Besides, the research also collected relevant document and which supported the research discussion. The research results indicated that murabahah financing practices at BMT in Makassar were used to procure both for the consumed goods and for the increase of the business capital (purchasing merchandise). The general risks which were faced were debts. The bad debts could be caused by fire or eviction of the business premises. Other risks were related to the goods, i.e the goods were damaged or missing during the installment period. The risks associated the clients who had moved without confirmation with BMT, were sick, had died or had bad characters. The risk related to the BMT managers, who did the financing, had not selected the clients well. The solutions to solve the risks related to the problematic financing were to do the rescheduling, restructuring, and execution of the total/partial rescheduling of the responsibilities of the members, changing the financing composition, confiscating and sell the guarantee goods in order to pay the debts of members.

Keywords: Risk Management; Financing Risk; Murabaha Financing; BMT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah, risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, dan cara mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah pada BMT di Makassar. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan praktik pembiayaan murabahah pada BMT di Makassar digunakan untuk pengadaan barang konsumsi maupun penambahan modal usaha (pembelian barang dagangan). Risiko yang dihadapi secara umum adalah kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh kebakaran atau penggusuran tempat usaha. Risiko lainnya yang dihadapi terkait dengan barang adalah rusak atau hilangnya barang yang sudah dibeli dalam masa angsuran. Risiko yang terkait dengan nasabah adalah nasabah yang berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan pihak BMT, sakit, kematian atau karakter nasabah yang kurang baik. Risiko yang terkait pengelola BMT, yaitu tidak menyeleksi secara baik nasabah yang melakukan pembiayaan. Cara mengatasi risiko yang terkait pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan rescheduling, restructuring, dan eksekusi, yaitu dengan cara menjadwalkan ulang seluruh/sebagian kewajiban anggota, mengubah komposisi pembiayaan, menyita dan melelang barang jaminan untuk menutupi kewajiban anggota.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, BMT

1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah pada akhir-akhir ini tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan maupun lembaga keuangan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun, karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.¹

Dalam khazanah Islam BMT (Baitul Maal Wat Tanwil), Baitul Maal berarti lembaga sosial yang mengumpulkan dana-dana sosial yang non-profit sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, shadaqah) sedangkan Baitul Tanwil sebagai lembaga bisnis yang bertugas dalam usaha pengumpulan dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Pengusaha Muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qard*, *ijarah* dan lain-lain.

Salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah dan BMT adalah akad *murabahah*. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.² Skim yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*.

Hingga tahun 2016, BMT yang telah terdaftar di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebanyak 2938 buah yang tersebar di 26 provinsi, terdapat 40 BMT di provinsi Sulawesi Selatan dan 14 BMT di Kota Makassar, diantaranya : BMT Kube Sejahtera 033, Kube Sejahtera 034, Kube Sejahtera 035, Kube Sejahtera 036, BMT Al-Kautsar, Celebes Center, Fastabiqul Khaerat, Sinergi Karya, Khasanah Insan Sharia, Buq'atun Mubarakah, Insan Mandiri, Insan Madani, Al Khasanah dan BMT Al - Amin.

Kesadaran memahami risiko dengan baik merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan suatu bisnis, apa lagi dalam bisnis di sektor keuangan. Risiko-risiko yang sering terjadi pada pembiayaan *murabahah* adalah risiko yang terkait dengan barang, risiko yang terkait dengan nasabah dan risiko yang terkait dengan sistem pembayaran.³ Risiko-risiko tersebut membuat Baitul Mal wat Tamwil (BMT) harus melakukan

¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES. Publishing, 2008.

² Achmad Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

³ Rivai, veithzal, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*. 20017

pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko diperlukan untuk mengidentifikasi risiko agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, pengelolaan risiko tersebut perlu dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

Dalam beberapa dekade ini, pembiayaan syari'ah di Indonesia berkembang pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya berdampak pada sistem ekonomi Islam, tapi juga pada sistem perkonomian umum secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya minat para akademisi untuk meneliti tentang pembiayaan syari'ah tersebut, akan tetapi kebanyakan penelitian masih sangat terbatas karena dilakukan di sekitar pulau Jawa, sangat minim sekali dilakukan di luar pulau Jawa apalagi di pulau Sulawesi. Selain itu, penelitian tentang pembiayaan syari'ah lebih sering dilakukan pada perbankan, bukan pada Baitul Maal Wat Tamwil.

Penelitian Dewi (2015) menyatakan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan mencakup risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional. Cici (2014) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo menyatakan bahwa penyebab timbulnya risiko berasal dari kesalahan nasabah dan faktor eksternal. Dalam penelitian Evi (2014) tersebut dijelaskan mengenai Pengukuran risiko BMT mengelompokkan pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran menjadi 4 jenis yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Analisis manajemen risiko pembiayaan yang kurang baik akan berdampak pada profitabilitas sebuah pembiayaan, telah banyak penelitian yang membahas mengenai analisis manajemen risiko, namun kebanyakan dilakukan pada bank-bank. Sementara penelitian untuk analisis manajemen risiko terhadap BMT, khususnya pada pembiayaan murabahah di Makassar masih sangat sedikit. Padahal penelitian tentang analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah di Makassar juga sangat diperlukan untuk peningkatan ekonomi berbasis syari'ah dan mengurangi jumlah pembiayaan kredit macet di Indonesia secara umum dan di Makassar secara Khusus. Oleh sebab itu, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji dan menganalisa tentang risiko yang terjadi dan cara pengelolaan risiko pembiayaan murabahah di Kota Makassar.

2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT Kube Sejahtera 033 dan BMT Kube Sejahtera 036. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitian diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

2.2. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BMT aktif dampingan PINBUK Tahun 2016 yaitu sebanyak 14 BMT dan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan purposive sampling yaitu BMT Kube Sejahtera 033 dan BMT Kube Sejahtera 036.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi langsung ke BMT-BMT yang ada di Kota Makassar dan ke Kantor PINBUK. Studi Pustaka diambil dari media buku atau pustaka dan wawancara langsung kepada sumber informasi pengurus PINBUK dan juga kepada pengelola-pengelola BMT.

2.4. Analisis dan Penyajian data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara integratif dan berlangsung secara terus menerus dan aktivitas dalam analisis data ini terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion verification*. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara integratif dan berlangsung secara terus menerus dan aktivitas dalam analisis data ini terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion verification*. Menurut Miles dan Huberman dalam Sekaran dan Bougie (2010), *data display* adalah kegiatan utama kedua yang harus dilalui ketika menganalisis data kualitatif. *Data display* melibatkan proses mengambil data yang telah direduksi dan menampilkannya dalam cara yang terorganisir.

3. Analisis dan Pembahasan

a. Proses Pengajuan Pembiayaan

Proses pengajuan pembiayaan di BMT yang menjadi objek penelitian kurang lebih sama. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* harus terlebih dahulu menjadi anggota dari BMT dan memiliki simpanan atau tabungan pada BMT tersebut. Anggota yang baru bergabung dan ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* harus memiliki tabungan minimal 10% dari jumlah pembiayaan *murabahah* yang ingin diajukan. Pengajuan awal permintaan pembiayaan *murabahah* di BMT yang menjadi objek penelitian kurang lebih yang sama, dimana nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan terlebih dahulu harus mengisi formulir atau aplikasi mengenai syarat dan kesepakatan pembiayaan *murabahah* serta melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak BMT. Setelah nasabah mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*, pihak BMT kemudian akan melakukan *survey* (peninjauan) ke tempat tinggal atau tempat usaha nasabah sebagai penilaian awal dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan *murabahah*.

b. Kesepakatan-kesepakatan Terkait Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* BMT Kube Sejahtera 033 melayani pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang elektronik, kendaraan bermotor dan pembelian barang dalam kaitannya dengan penambahan modal usaha dengan jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan adalah 100 juta rupiah. Nasabah yang baru menjadi anggota BMT dapat mengajukan pembiayaan secara bertahap. Untuk pembiayaan awal BMT Kube Sejahtera hanya memberikan pembiayaan dengan nominal maksimal Rp.300.000. Sementara BMT Kube Sejahtera 036 melayani pembiayaan *murabahah* yaitu, pembelian alat elektronik, penambahan modal usaha, dan pembelian kendaraan bermotor, dengan batas maksimal pemberian pembiayaan adalah 100 juta rupiah. Untuk pembiayaan berkelompok, BMT Kube Sejahtera memberikan dana Qardul Hasan sebanyak 300 ribu untuk setiap kelompok pendampingan.

Jaminan untuk BMT Kube Sejahtera 036 dengan pengajuan pembiayaan individu kurang lebih sama dengan BMT Kube Sejahtera 033. Perbedaan jaminan BMT Kube Sejahtera 036 untuk pembiayaan kelompok, jaminan yang disyaratkan adalah tabungan kelompok atau disebut tanggung renteng. Tanggung renteng merupakan tabungan kelompok yang disetorkan oleh anggota ke kelompoknya di setiap pertemuan mingguan kelompok.

Sistematika pengadaan barang sedikit berbeda. Pengadaan barang di BMT Kube Sejahtera 033 adalah kebanyakan dengan cara wakalah. Sementara untuk BMT Kube Sejahtera 036 dalam hal pembelian barang, pihak BMT akan membeli langsung ke Penjual dan kemudian menjualnya ke nasabah atau nasabah membeli bersama pihak BMT.

c. Penentuan Jangka Waktu Pembiayaan *Murabahah*

Penentuan jangka waktu pembiayaan *murabahah* di kedua BMT yang menjadi objek penelitian adalah berdasarkan kesepakatan dengan pihak BMT dan kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran. Pada BMT Kube Sejahtera 033 dan BMT Kube Sejahtera 036 maksimal jangka waktu pembiayaan adalah kurang lebih 18 bulan.

d. Penentuan Margin Pembiayaan *Murabahah*

Metode dalam penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* di kedua BMT yang diteliti relatif sama yaitu metode *Mark-up Pricing*, yang mana metode *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan memark-up biaya produksi komoditas yang bersangkutan. dimana penentuan margin berkisar 2-4% dari harga pokok barang. Nasabah boleh menawar harga barang sesuai kemampuannya.

e. Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan *murabahah* menurut wawancara dilapangan diantaranya adalah risiko barang, risiko nasabah dan risiko pengelolah. Ini bisa terjadi disebabkan nasabah sengaja tidak membayar, harga barang yang tidak tetap, barang jaminan dijual sebelum masa angsuran berakhir, dan meninggal dunia. Hal itu sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio yang mengatakan “diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam akad Murabahah adalah *default* atau kelalaian, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah, serta barang dijual oleh nasabah”. Berdasarkan Kesimpulan dari penelitian Dewi Anggraeni Tahun 2015 bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan mencakup risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional. *Pertama*, risiko SDM, dimana pegawai salah dalam menganalisa karakter nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan. *Kedua*, risiko operasional yaitu risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan atau risiko yang mencakup mekanisme pihak bank dalam pengadministrasian berkas-berkas nasabah.

Risiko kredit macet yang dihadapi oleh pihak BMT menurut responden di BMT Kube Sejahtera 036, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karakter nasabah, barang yang pernah dibeli hilang atau rusak, nasabah kehilangan pekerjaan, nasabah sakit atau usaha yang dijalankan bermasalah. Akan tetapi risiko kredit macet yang dihadapi BMT Kube Sejahtera 036 terbilang cukup rendah karena angsuran dipantau langsung secara berkelompok. Untuk risiko yang menyangkut kematian nasabah, sisa angsuran akan dipindahkan kepada ahli waris. Tabungan yang dimiliki nasabah akan digunakan sebagai tambahan angsuran.

Risiko yang dihadapi oleh pihak BMT Kube Sejahtera 033 berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah adalah risiko yang berasal dari individu atau nasabah itu sendiri yang menyangkut karakter nasabah. Pihak BMT menemui kesulitan dalam penagihan terhadap nasabah yang karakternya kurang baik, dimana ketika dilaksanakan penagihan, nasabah yang bersangkutan tidak memberikan respon baik atau bahkan marah-marah. Risiko lainnya adalah kehilangan jejak nasabah dimana nasabah yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di tempat yang didaftarkan atau yang sudah disurvei sebelumnya oleh pihak BMT. Hal ini disebabkan oleh survey awal yang dilakukan kurang baik. Selain itu risiko yang dihadapi adalah pelelangan jaminan akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kredit tidak cukup untuk menutupi sisa kredit yang ada.

Dari Pemaparan diatas, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa risiko yang banyak terjadi di tiga BMT yaitu; BMT Kube Sejahtera 033, BMT Kube Sejahtera 036 dan BMT Al-Kautsar adalah risiko akibat karakter nasabah yang kurang baik. Sementara menurut pendamping BMT Kube Sejahtera 034 dan pendamping PINBUK risiko yang paling sering terjadi adalah risiko pengelola BMT itu sendiri yang tidak melakukan survey dengan baik, kurang strategi dalam menghadapi nasabah dan pengelola yang tidak bersifat jujur dan amanah.

f. Monitoring Risiko Murabahah yang Dilakukan Pihak BMT

Kegiatan dalam rangka memonitoring risiko yang dihadapi dalam pembiayaan *murabahah* terbilang berbeda-beda setiap BMT. BMT memiliki monitoring risiko melalui program komputer yang secara otomatis mempresentasikan dan melaporkan NPL (*Non Performing Loan*) atau NPF (*Non Performing Financing*) untuk

sektor syariah. Dimana presentasinya adalah 10-15% digolongkan dalam kredit macet (untuk pembiayaan BMT). Selain itu rapat pekanan (tiap pekan) yang dilakukan oleh bagian pembiayaan untuk mengontrol angsuran-angsuran nasabah.

Langkah lain yang juga dilakukan oleh pihak BMT Kube Sejahtera 033 dalam memonitoring risiko adalah senantiasa mengingatkan nasabah yang terindikasi kredit macet dengan menghubungi nasabah via telepon atau melakukan komunikasi dengan nasabah. Pihak BMT juga biasanya meminta nasabah datang ke kantor BMT dengan maksud untuk sharing mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan nasabah terhambat dalam membayar angsuran dan memberikan pembinaan karakter kepada nasabah dalam hal hutang piutang.

Monitoring risiko yang dilakukan oleh pihak BMT Kube Sejahtera 036 adalah dengan mengunjungi nasabah setiap hari dan melakukan pemantauan angsuran. Dimana hal ini juga merupakan bentuk penagihan angsuran secara langsung oleh pihak BMT. Walaupun ada sebagian kecil nasabah yang melakukan pelunasan tagihan dengan cara mendatangi kantor BMT. Monitoring risiko yang dilakukan oleh pihak BMT Kube Sejahtera 036 adalah dengan melaksanakan kebijakan kredit lunak dan senantiasa membangun komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui mengapa nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran.

g. Manajemen Risiko *Murabahah*

Pengelolaan risiko yang terkait dengan barang di kedua BMT yang menjadi objek penelitian hampir sama. Dimana BMT memberikan wakalah ataupun mendampingi nasabah dalam memilih barang. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan barang dimana nasabah membatalkan akad akibat barang yang dibeli tidak sesuai keinginan nasabah.

Pengelolaan risiko yang terkait dengan pembayaran, kedua BMT mensyaratkan adanya jaminan, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jaminan di kedua BMT memiliki mekanisme kurang lebih sama. Untuk pembiayaan di bawah 1 juta rupiah, BMT Kube Sejahtera 033 sebahagian pembiayaannya tidak memiliki jaminan dan sebahagiannya lagi memiliki jaminan berupa barang sesuai kesepakatan. Sementara untuk pembiayaan diatas 1 juta jaminan yang diminta oleh pihak BMT Kube Sejahtera 033 berupa BPKB kendaraan bermotor dan surat-surat tanah. Langkah awal yang ditempuh pihak BMT Kube Sejahtera 033 dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah adalah melakukan silaturahmi ke tempat nasabah yang teridentifikasi kredit macet kemudian menanyakan apa yang menjadi alasan nasabah sehingga tidak dapat melunasi angsuran. Langkah kedua pihak BMT mengeluarkan SP1 (surat peringatan 1) atau surat tagihan yang diberikan kepada nasabah. Apabila sampai tiga kali surat tagihan tersebut belum dilunasi maka pihak BMT akan mendatangi langsung nasabah tersebut. Jika hal tersebut belum berhasil maka pihak BMT akan merestrukturisasi kembali pembiayaannya dengan cara memperpanjang waktu pelunasannya dan mempekecil jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Restrukturisasi merupakan tahap akhir yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesanggupan nasabah untuk tetap melunasi kredit pembiayaannya.

BMT Kube Sejahtera 036 juga melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Namun, apabila pembiayaan tersebut masih terindikasi masalah kemacetan dalam pembayaran, maka nasabah diwajibkan melunasi harga pokok barang saja tanpa margin yang dikenakan. Tabungan wajib anggota BMT dan juga tabungan wajib pembiayaan juga dapat membantu BMT dalam mengatasi pembiayaan macet. Dalam hal manajemen risiko pembayaran, BMT di Makassar mengharuskan adanya tabungan pokok dan tabungan wajib pembiayaan, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan juga adalah anggota atau calon anggota yang mempunyai tabungan minimal 10% dari jumlah pembiayaan yang diinginkan. BMT di Makassar juga melakukan penagihan sebelum masa jatuh tempo angsuran.

Pengelolaan risiko terkait nasabah di BMT Kube Sejahtera 036 adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap nasabah, adanya rekomendasi dari pihak pengelola BMT atau orang-orang terpercaya bahwa nasabah amanah dalam hal membayar utang.

Pengelolaan risiko terkait pengelola BMT, integritas dan kompetensi pengelola juga mencerminkan kredibilitas lembaga di kalangan pemakai jasa. Strategi perlu direncanakan dan dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun terkadang manajemen lupa untuk selalu mengawalinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu strategi perusahaan perlu dituangkan dalam satu dokumen tertulis apapun bentuknya sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan.

h. Denda yang Dikenakan Terhadap Pembiayaan yang Bermasalah

BMT di Kota Makassar tidak memberlakukan denda. Fungsi BMT sebagai lembaga keuangan syariah mikro harus mampu menjaga sistem kekeluargaan dengan nasabah. Hal ini dimaksudkan agar BMT dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya dengan melakukan interaksi, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana yang terbuka sehingga pembiayaan bermasalah dapat dihindari dan sebaiknya tidak pemberlakuan denda.

4. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan praktik pembiayaan *murabahah* pada BMT di Makassar digunakan untuk pengadaan barang konsumsi maupun penambahan modal usaha (pembelian barang dagangan). Risiko yang dihadapi secara umum adalah kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh kebakaran atau penggusuran tempat usaha. Risiko lainnya yang dihadapi terkait dengan barang adalah rusak atau hilangnya barang yang sudah dibeli dalam masa angsuran. Risiko yang terkait dengan nasabah adalah nasabah yang berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan pihak BMT, sakit, kematian atau karakter nasabah yang kurang baik. Risiko yang terkait pengelola BMT, yaitu tidak menyeleksi secara baik nasabah yang melakukan pembiayaan. Cara mengatasi risiko yang terkait pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*,

dan eksekusi, yaitu dengan cara menjadwalkan ulang seluruh/sebagian kewajiban anggota, mengubah komposisi pembiayaan, menyita dan melelang barang jaminan untuk menutupi kewajiban anggota.

Referensi

- Cici Pramita. 2014. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*. Skripsi. Salatiga. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Dewi Anggraeni. 2015. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang*. Skripsi. Semarang: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Evi Septi Hernawati. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Forsimata Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Modul Lengkap Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). 2010. Bahan Baccan Pelatihan dan Pengelolaa LKM-BMT P2KBERT.
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sumiyanto,Ahmad. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES. Publishing.
- Wangsawidjaja, Achmad. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.